



# **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703

P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**NOMOR : SOP/038/KPD/VIII/2023**

### **TENTANG**

## **PEMBUATAN LAPORAN BULANAN HPC (*HIGH PERFORMANCE COMPUTING*) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kinerja sistem komputasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi gempa bumi, tsunami, dan prediksi cuaca dan iklim berbasis analisa dampak secara lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat mencapai zero victim, serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pembuatan laporan bulanan HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan BMKG perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembuatan Laporan Bulanan HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

##### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam pembuatan laporan bulanan HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi dalam pembuatan laporan bulanan HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.
3. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara pembuatan laporan bulanan HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.
4. DASAR HUKUM
  - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  - b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - c. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013;
  - d. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
  - e. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

## **BAB II**

### **PROSEDUR**

1. SOP Pembuatan Laporan Bulanan HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan BMKG, dilaksanakan oleh:
  - a. Kepala Pusat Database adalah pejabat setingkat Eselon II yang bertanggung jawab pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - b. Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan operasional pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - c. Admin Pemeliharaan HPC adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas mengawasi pemeliharaan dan tindaklanjut dari hasil pemantauan aktivitas dan keamanan sistem pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - d. Petugas Pemeliharaan adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemantauan aktivitas sistem pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
  
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembuatan Laporan Bulanan HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika tercantum dalam Lampiran SOP ini.



**BAB III**  
**PENUTUP**



Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada tanggal, 28 Agustus 2023**

**KEPALA PUSAT DATABASE,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bambang Setiyo Prayitno', with a stylized flourish at the end.

**BAMBANG SETIYO PRAYITNO**

 <p style="text-align: center;"><b>DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA DAN JARINGAN KOMUNIKASI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PUSAT DATABASE</b></p>	<p>Nomor SOP : SOP/038/KPD/VIII/2023</p> <p>Tanggal Pembuatan : 28 Agustus 2023</p> <p>Tanggal Revisi :</p> <p>Tanggal Efektif : 28 Agustus 2023</p> <p>Disahkan oleh : Kepala Pusat Database,</p>  <p style="text-align: right;"><u>Bambang Setiyo Prayitno, M.Si</u> NIP. 197110151994031002</p>
<p><b>SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA</b></p>	
<p>Dasar Hukum :</p>	<p>Kualifikasi pelaksana :</p>
<p>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);</p> <p>2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</p> <p>3 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013</p> <p>4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);</p> <p>5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.</p>	<p>1 Mampu menggunakan komputer;</p> <p>2 Mengetahui dan memahami alur operasional HPC di lingkungan BMKG.</p>
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan/perengkapan :</p>
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila tidak dilaksanakan, maka laporan bulanan HPC tidak tersusun</p>	<p>1 Komputer;</p> <p>2 Alat Tulis kantor;</p> <p>3 Printer;</p> <p>4 Jaringan Internet / intranet.</p>
<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pemeliharaan	Admin Pemeliharaan HPC	Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC	Kepala Pusat Database	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kompilasi laporan harian menjadi konsep laporan bulanan pemeliharaan HPC dan menyampaikan kepada Admin Pemeliharaan HPC					Laporan harian	1 jam	Konsep laporan bulanan	
2	Memeriksa konsep laporan bulanan pemeliharaan HPC. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Petugas Pemeliharaan untuk diperbaiki, jika setuju menyampaikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC					Konsep laporan bulanan	30 menit	Konsep laporan bulanan	
3	Memeriksa konsep laporan bulanan pemeliharaan HPC. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Admin Pemeliharaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Pusat Database					Konsep laporan bulanan	30 menit	Konsep laporan bulanan	
4	Memeriksa konsep laporan bulanan pemeliharaan HPC. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju menandatangani dan menugaskan Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk menyampaikan kepada Deputi Inspekturjarkom dan mendokumentasikannya					"Konsep laporan bulanan	30 menit	- Laporan bulanan - Disposisi	
5	Menugaskan Petugas Pemeliharaan untuk menyampaikan laporan bulanan pemeliharaan HPC kepada Deputi Inspekturjarkom dan mendokumentasikannya					- Laporan bulanan - Disposisi	15 menit	- Disposisi - Laporan bulanan	
6	Menyampaikan laporan bulanan pemeliharaan HPC dan mendokumentasikannya					- Disposisi - Laporan bulanan	15 menit	- Laporan bulanan - Dokumentasi	